



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mochammad Misfa'udin Als Penyok Bin Waqid; |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/12 November 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Dengir RT. 002 RW. 001 Desa Sidorejo
Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Hamdan Sidiq Fahrudin Als Sodok Bin Suprapto; |
| 2. Tempat lahir | : Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 tahun/10 April 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sumberbening, Kecamatan Bringin,
Kabupaten Ngawi; |

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2021;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN Als. PENYOK BIN WAQID** dan terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN Als. SODOK Bin SUPRAPTO**. bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP** seperti tersebut dalam Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN Als. PENYOK BIN WAQID** dan terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN Als. SODOK Bin SUPRAPTO** masing masing selam 1(satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sarung warna hijau bermotif kotak-kotak
- 1 (satu) sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor YAMAHA Mio Nopol AE 5690 JAJ warna merah beserta kunci dan STNK nya.
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna hitam

Dirampas untuk negara

- 6 (enam) buah Karbulator sepeda motor,
- 1 (satu) CDI

Dikembalikan pada Pemiliknya ANDRIAN AMPRI WIBOWO

- 1 (satu) skok sepeda motor Ninja

Dikembalikan pada Pemiliknya DICHI DWI CAHYANTO

- 1 (satu) velg sepeda motor

Dikembalikan pada pemiliknya ADIM BAHRUL ULUM

4. Menetapkan agar para terdakwa terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN Als. PENYOK BIN WAQID** dan terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN Als. SODOK Bin SUPRAPTO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bawa terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN Als. PENYOK BIN WAQID** bersama-sama dengan terdakwa HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN Als. SODOK Bin SUPRAPTO pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi, mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada waktu dengancara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN** Als. **PENYOK BIN WAQID** bersama-sama dengan terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN** Als. **SODOK Bin SUPRAPTO** mengendarai sepeda motor MIO menuju bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, saat itu yang mengemudikan sepeda motor MIO adalah terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN** Als. **SODOK Bin SUPRAPTO** setelah sampai dibengkel tersebut sepeda motor MIO diparkir diareal sawah sejauh 100 m kemudian terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN** Als. **PENYOK BIN WAQID** bersama-sama dengan terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN** Als. **SODOK Bin SUPRAPTO** turun bersama untuk masuk kedalam bengkel milik **ANDRIAN AMPRI WIBOWO** selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN** Als. **PENYOK BIN WAQID** bersama-sama dengan terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN** Als. **SODOK Bin SUPRAPTO** selanjutnya tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu mengambil 1 (satu) velg sepeda motor milik **ADIM BAHRUL ULUM**, 6 (enam) buah Karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik **ANDRIAN AMPRI WIBOWO** dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik **DICHI DWI CAHYANTO** yang saat itu berada di dalam almari yang tidak terkunci untuk dimasukan kedalam sarung yang telah dibawa sebelumnya untuk dibawa pulang kerumahnya yang rencananya akan dijual oleh terdakwa **MOCHAMMAD SIDIQ MISFA'UDDIN** Als. **PENYOK BIN WAQID** dan terdakwa **HAMDAN SIDIQ FAHRUDIN** Als. **SODOK Bin SUPRAPTO**. Akibatnya korban **ADIM BAHRUL ULUM**, **ANDRIAN AMPRI WIBOWO**, **DICHI DWI CAHYANTO** mengalami kerugian total sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andrian Ampri Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi Saksi pernah kehilangan barang berupa 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi Dichi Dwi Cahyanto;
- Bawa barang yang hilang tersebut saat kejadian berada di bengkel milik Saksi tepatnya di dalam almari yang tidak terkunci;
- Bawa saat kejadian kehilangan barang tersebut tidak melihat secara langsung akan tetapi saat ini dirinya berdasarkan informasi yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian yakni Para Terdakwa;
- Bawa diperkirakan Para Terdakwa masuk ke bengkel miliknya melalui sisi depan karena tidak ada pintunya dan mereka mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bawa akibatnya Adim, Saksi dan Saksi Dichi mengalami kerugian total sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adnan Buyung Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi Andrian Ampri Wibowo dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi Dichi Dwi Cahyanto;
- Bawa barang yang hilang tersebut saat kejadian berada di bengkel milik Saksi Andrian tepatnya di dalam almari yang tidak terkunci;
- Bawa saat kejadian kehilangan barang tersebut tidak melihat secara langsung akan tetapi saat itu Saksi Andrian memasang status WA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampilkan barang miliknya yang hilang lalu dirinya mendapatkan info dari temannya Devan jika ada orang yang menjual sekok sepeda motor selanjutnya dirinya dan Devan janjian bertemu dengan Terdakwa 2 dan setelah itu Terdakwa 2 mengakui jika dirinya bersama Terdakwa 1 telah mengambil barang berupa 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi Andrian Ampri Wibowo dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi Dichi Dwi Cahyanto saat kejadian berada di bengkel milik Saksi Andrian;

- Bahwa akibatnya Adim, Saksi Andrian dan Saksi Dichi mengalami kerugian total sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dichi Dwi Cahyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat di bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi Saksi pernah kehilangan barang berupa 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi Andrian Ampri Wibowo dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang tersebut saat kejadian berada di bengkel milik Saksi Andrian tepatnya di dalam almari yang tidak terkunci;
- Bahwa saat kejadian kehilangan barang tersebut tidak melihat secara langsung akan tetapi saat ini dirinya berdasarkan informasi yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian yakni Para Terdakwa;
- Bahwa diperkirakan Para Terdakwa masuk ke bengkel Saksi Andrian melalui sisi depan karena tidak ada pintunya dan mereka mengambil barang tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa akibatnya Adim, Saksi Andrian dan Saksi mengalami kerugian total sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Mio menuju bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, saat itu yang mengemudikan sepeda motor Mio adalah Terdakwa 2;
- Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut sepeda motor Mio diparkir di areal sawah sejauh 100 m kemudian Para Terdakwa turun bersama untuk masuk ke dalam bengkel milik Saksi Andrian Ampri Wibowo;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu mengambil 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi Andrian Ampri Wibowo dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi Dichi Dwi Cahyanto yang saat itu berada di dalam almari yang tidak terkunci untuk dimasukan ke dalam sarung yang telah dibawa sebelumnya untuk dibawa pulang ke rumahnya yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Mio menuju bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, saat itu yang mengemudikan sepeda motor Mio adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut sepeda motor Mio diparkir di areal sawah sejauh 100 m kemudian Para Terdakwa turun bersama untuk masuk ke dalam bengkel milik Saksi Andrian Ampri Wibowo;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu mengambil 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi Andrian Ampri Wibowo dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi Dichi Dwi Cahyanto yang saat itu berada di dalam almari yang tidak terkunci untuk dimasukan ke dalam sarung yang telah dibawa sebelumnya untuk dibawa pulang ke rumahnya yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sarung warna hijau bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 5690 JAJ warna merah beserta kunci dan STNKnya;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna hitam;
- 6 (enam) buah karbulator sepeda motor,
- 1 (satu) CDI;
- 1 (satu) skok sepeda motor Ninja;
- 1 (satu) velg sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Mio menuju bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, saat itu yang mengemudikan sepeda motor Mio adalah Terdakwa 2;
- Bahwa setelah sampai di bengkel tersebut sepeda motor Mio diparkir di areal sawah sejauh 100 m kemudian Para Terdakwa turun bersama untuk masuk ke dalam bengkel milik Saksi Andrian Ampri Wibowo;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu mengambil 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi Andrian Ampri Wibowo dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi Dichi Dwi Cahyanto yang saat itu berada di dalam almari yang tidak terkunci untuk dimasukan ke dalam sarung yang telah dibawa sebelumnya untuk dibawa pulang ke rumahnya yang rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Mochammad Sidiq Misfa'uddin Als Penyok Bin Waqid** dan **Hamdan Sidiq Fahrudin Als Sodok Bin Suprapto** sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Para Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Mochammad Sidiq Misfa'uddin Als Penyok Bin Waqid** dan **Hamdan Sidiq Fahrudin Als Sodok Bin Suprapto** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **mengambil** adalah mengambil untuk dikuasainya yaitu pada waktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasannya;

Menimbang, bahwa pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis, harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2021 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel samping rumah masuk Dusun Gadung RT 007 RW 003, Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Para Terdakwa telah **mengambil** sesuatu **barang** berupa 1 (satu) velg sepeda motor milik Adim Bahrul Ulum, 6 (enam) buah karbulator sepeda motor, 1 (satu) CDI milik Saksi Andrian Ampri Wibowo dan 1 (satu) skok sepeda motor Ninja milik Saksi Dichi Dwi Cahyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik dari yang mengambil secara sah melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut bukanlah milik Para Terdakwa secara sah melainkan milik **Adim Bahrul Ulum, Saksi Andrian Ampri Wibowo dan Saksi Dichi Dwi Cahyanto**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak atau dengan kata lain seolah-olah sebagai pemilik barang secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan secara melawan hukum** adalah perbuatan mengambil tersebut tanpa sepenuhnya atau tanpa adanya pengalihan hak dari pemilik sebenarnya baik itu berupa jual-beli, sewa-menyewa, warisan maupun bentuk pengalihan hak lainnya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hak keperdataan seseorang yaitu pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual **seolah-olah barang tersebut adalah milik Para Terdakwa** dan Para Terdakwa mengambilnya tanpa **ada izin dan sepenuhnya** dari pemilik barang yang sah yaitu **Adim Bahrul Ulum, Saksi Andrian Ampri Wibowo dan Saksi Dichi Dwi Cahyanto**;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan **malam hari** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **rumah** adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekitar pukul 02.30 Wib dimana pada saat tersebut matahari sudah terbenam serta belum terbit, hari masih gelap dengan penerangan lampu saja sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan pada **malam hari**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, posisi barang tersebut sebelum hilang berada **di dalam rumah bengkel Saksi Andrian Ampri Wibowo** serta Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut **tidaklah dikehendaki** oleh pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa istilah **bersekutu** tidak terdapat di dalam KUHP sebagai peraturan perundang-undangan aquo sehingga digunakan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang kami kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **bersekutu** mempunyai arti berkawan atau menggabungkan diri atau bersekongkol atau orang yang turut serta berkomplot atau bersepakat untuk melakukan kejahatan atau berekanan dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Mochammad Sidiq Misfa'uddin Als Penyok Bin Waqid mengambil barang tersebut **bersama-sama** dengan Terdakwa Hamdan Sidiq Fahrudin Als Sodok Bin Suprapto;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Para Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sarung warna hijau bermotif kotak-kotak dan 1 (satu) sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 5690 JAJ warna merah beserta kunci dan STNKnya dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna hitam adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) buah karbulator sepeda motor dan 1 (satu) CDI adalah milik dari Saksi Andrian Ampri Wibowo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andrian Ampri Wibowo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah skok sepeda motor Ninja adalah milik dari Saksi Dichi Dwi Cahyanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Dichi Dwi Cahyanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) velg sepeda motor adalah milik dari Adim Bahrul Ulum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Adim Bahrul Ulum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Mochammad Sidiq Misfa'uddin Als Penyok Bin Waqid** dan Terdakwa 2 **Hamdan Sidiq Fahrudin Als Sodok Bin Suprapto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sarung warna hijau bermotif kotak-kotak;
 - 1 (satu) sarung berwarna coklat bermotif kotak-kotak;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol AE 5690 JAJ warna merah beserta kunci dan STNKnya;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 S warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
- 6 (enam) buah karbulator sepeda motor,
 - 1 (satu) CDI;
- Dikembalikan kepada Saksi Andrian Ampri Wibowo;**
- 1 (satu) skok sepeda motor Ninja;
- Dikembalikan kepada Saksi Dichi Dwi Cahyanto;**
- 1 (satu) velg sepeda motor;
- Dikembalikan kepada Adim Bahrul Ulum;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 9 Februari 2022** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Mukhlisin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15